



PENETAPAN
Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Imam Solikin Bin Mukolik.Alm
Tempat lahir : JOMBANG
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 14 Juli 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Cerme Indah Jln. Pisang No. 268 Rt. 07 Rw. 04 Ds. Betiting Kec. Cerme Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pwd tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Surat Keterangan Kematian an. Imam Solikin, Nomor : 473.3/1227/2023, Tanggal 26 September 2023;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

Bahwa terdakwa **IMAM SOLIKIN BIN MUKOLIK (ALM)** pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah makan Bu Dar Dusun Dangi Timur Desa Harjowinangun RT. 003 RW. 003 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** ”. Dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa makan di rumah makan saksi korban Darni Binti Irodikromo, kemudian setelah terdakwa selesai makan dan merokok, terdakwa meminjam sepeda motor milik korban yaitu Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2014 No.Pol K 6363 AF dengan mengatakan “*Bu, saya pinjam sepeda motornya untuk saya gunakan ke rumah Pak Agus Fitriyono*”, setelah itu korban menjawab “*Ya pak, kontak sepeda motornya ada di atas kulkas*”. Kemudian terdakwa mengambil kontak sepeda motor tersebut di atas kulkas sambil mengatakan “*bu tadi saya makan dan beli rokok Marlboro, bayarnya nanti ya bu sepelelah dari rumah pak Agus Fitriyono*” dan korban menjawab “*ya pak silahkan*”, setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Kemudian sekira jam 20.00 wib ketika korban hendak menutup warung makannya, sepeda motor milik korban belum dikembalikan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata terdakwa hanya modus untuk meminjam sepeda motor korban, karena sepeda motor milik korban tersebut akhirnya dibawa pulang oleh terdakwa ke rumahnya di Gresik, Jawa Timur dan digadaikan oleh terdakwa kepada Yanto (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Darni Binti Irodikromo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **IMAM SOLIKIN BIN MUKOLIK (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Berawal ketika terdakwa makan di rumah makan saksi korban Darni Binti Irodikromo, kemudian setelah terdakwa selesai makan dan merokok, karena terdakwa sudah sering makan di warung korban dan antara terdakwa sudah saling kenal, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2014 No.Pol K 6363 AF milik korban dengan alasan mau ke rumah saksi Agus Fitriyono. Kemudian korban menunjukkan kunci kontak sepeda motornya yang berada di atas kulkas, setelah itu terdakwa mengambil kunci kontak tersebut dan terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik korban. Kemudian sekira jam 20.00 wib ketika korban hendak menutup warung makannya, sepeda motor milik korban belum dikembalikan oleh terdakwa. Bahwa ternyata terdakwa hanya modus untuk meminjam sepeda motor korban, karena sepeda motor milik korban tersebut akhirnya dibawa pulang oleh terdakwa ke rumahnya di Gresik, Jawa Timur dan digadaikan oleh terdakwa kepada Yanto (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Darni Binti Irodikromo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa **IMAM SOLIKIN BIN MUKOLIK (ALM)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menyatakan pemeriksaan telah selesai dan agenda persidangan selanjutnya adalah pengajuan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian, tertanggal 26 September 2023, Nomor : 473.3/1227/2023, yang ditandatangani oleh dr. Musa Haidar A., sebagai Dokter RSUD Dr.R.Soedjati Soemodiardjo yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa atas nama Imam Solikin telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2023, Pukul 21.00 Wib, dikarenakan sakit ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Imam Solikin telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, maka sesuai ketentuan Pasal 77 KUHPidana, maka penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan GUGUR karena Terdakwa meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas terhadap pemeriksaan Terdakwa yang telah dinyatakan selesai, telah diajukan barang bukti di persidangan, yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Izin Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi, Nomor: 96/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Pwd., tanggal 27 Juni 2023., dari saksi Darni Binti Wirodikromo, yang merupakan korban dan dalam pemeriksaan di persidangan juga telah diakui oleh Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan terhadap barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara-perkara pidana yang telah diperiksa di persidangan terhadap Terdakwa dikenakan biaya dan karena Terdakwa meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat untuk membebaskan kepada Negara sebesar Nihil ;

Memperhatikan Pasal 77 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Pemeriksaan perkara pidana Nomor 96/Pid.B/2023/PN Pwd atas nama Terdakwa Imam Solikin Bin Mukolik tersebut dinyatakan GUGUR karena Terdakwa meninggal dunia ;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Nihil ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023, oleh kami, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H.,M.H. Erwino Mathelis Amahorseja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warkhamni Eka Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Ariyanto Nico

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamungkas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan tanpa dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H.,M.H Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.,

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Panitera Pengganti,

Warkhamni Eka Nurhayati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)